

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TABRAKAN KAPAL MT
ALYARMOUK DENGAN MV SINAR KAPUSA YANG
MENGAKIBATKAN TUMPAHAN MINYAK DI SELAT SINGAPURA DI
TINJAU DARI UNCLOS 1982**

Rizki Deswar, Narzif

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: rizkideswar28@gmail.com

ABSTRACT

Oil spills are one of several forms of transboundary pollution, usually through the ocean. It is stipulated in the "United Nations Convention on the Law of the Sea" (UNCLOS 1982). The research method used is the normative method. The data source used is secondary data, which consists of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection technology is achieved by studying documents. Perform a qualitative analysis of the collected data. Conclusion: (1) According to the provisions of international law on marine pollution caused by oil spills on ships, it is expected that all countries have the right to obtain a clean marine ecosystem and that it can be used optimally. (2) This Convention recognizes that every country has the obligation to protect and preserve its marine environment.

Keywords: Ship Collision, Oil Spill, Environmental Pollution

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan ruang yang terlibat oleh makhluk hidup di samping berbagai jenis benda mati lainnya. Kemajuan hukum lingkungan memiliki keamanan yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah lokal dunia untuk lebih memperhatikan dan memperhatikan lingkungan, faktanya lingkungan hidup berubah menjadi masalah yang harus ditangani bersama untuk ketahanan di dunia ini.

Yang dimaksud dengan pencemaran laut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Laut bahwa bagian atau masuknya makhluk hidup, zat, energi, serta bagian-bagian lain ke dalam iklim laut oleh perbuatan manusia, yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada ekosistem lau.[1]

Tumpahan minyak adalah salah satu dari berbagai jenis kontaminasi lintas batas, sebagian besar melalui laut. Jadi pencemaran iklim laut untuk situasi ini cukup menonjol untuk diperhatikan dari perluasan lokal, publik, dan global. Pertimbangan ini diberikan mengingat fakta bahwa dampak pencemaran laut dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan ekologis dan aset reguler yang ada di laut untuk kepentingan teritorial dan masyarakat negara-negara tepi pantai dan kepentingan umat manusia.

Salah satu kasus yang teridentifikasi dengan pencemaran alam yang merusak iklim laut yang belum terselesaikan adalah tumpahan minyak yang terjadi di perairan Indonesia. Tumpahan minyak tersebut merupakan akibat dari hantaman kapal MT Alyarmouk berkebangsaan Libya yang sedang dalam perjalanan

menuju China dengan kapal MV Sinar Kapuas milik pemerintah Singapura, yang terjadi pada 2 Januari 2015. Tabrakan tersebut menyebabkan kapal robek. bingkai MT Alyarmouk dan menumpahkannya. Madura Minyak mentah yang tidak dimurnikan sehingga mencemari iklim laut. Diperkirakan jumlah tumpahan minyak adalah 4.500 ton minyak bumi yang tidak dimurnikan.[2]

METODE PENELITIAN

Penulisan ini mengadopsi penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian yang digunakan oleh pelaksana penelitian, bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi, serta bahan hukum sekunder dan tersier.[3] Bahan hukum yang berguna untuk artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau bahan pustaka (document research), yaitu teknologi penyusunan bahan hukum melalui penelitian bahan pustaka atau bahan tertulis, terutama yang berkaitan dengan kepustakaan atau bahan tertulis. Diskusikan topik dan kemudian analisis datanya. , Dan juga dilakukan pencarian data melalui media internet. Menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis data berdasarkan kualitas data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHAS

A. Pengaturan Pencemaran Laut Akibat Tabrakan Kapal Menurut UNCLOS 1982

1. Pengaturan Pencemaran Laut Menurut United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS 1982

Pencemaran laut menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) adalah pembuangan oleh orang-orang, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam laut, menyebabkan atau mungkin akan membawa efek yang tidak bersahabat. seperti membahayakan kehidupan laut, kelimpahan organik dan biota laut, risiko terhadap kesejahteraan manusia, gangguan latihan laut termasuk penangkapan ikan dan pekerjaan otentik lainnya di laut, berkurangnya sifat penggunaan air laut dan berkurangnya kenyamanan. Secara dapat menyebabkan dampak yang tidak ramah seperti membahayakan kehidupan laut, bahaya bagi kesejahteraan manusia, pengaruh mengganggu latihan laut termasuk penangkapan ikan dan lainnya yang sah ketenagakerjaan lautan, berkurangnya penggunaan air laut dan berkurangnya kenyamanan.[4]

Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan hukum global, khususnya UNCLOS 1982 yang diatur dalam pasal XII tentang jaminan iklim laut. Maka negara harus melakukan segala gerak vital sesuai pengaturan yang terdapat dalam tayangan tersebut mencemari laut yang ditimbulkan oleh segala sumber.

2. Pengaturan Tentang Tabrakan Kapal Terhadap Pelestarian Lingkungan laut dan Pencemaran Laut Menurut UNLOS 1982

Berkenaan dengan kapal, UNCLOS 1982 memberikan klarifikasi tentang perlindungan laut sejauh spanduk bendera di kapal, drift dan pelabuhan lingkup negara. UNCLOS 1982 juga menjelaskan bahwa setiap negara mengambil bagian dalam tindakan untuk mencegah kecelakaan dan krisis, untuk menjamin keamanan tugas yang terpaut, untuk

mencegah pelepasan yang disengaja atau tidak disengaja.

Setiap Negara, bertindak melalui asosiasi global, akan menetapkan prinsip-prinsip dan norma-norma di seluruh dunia untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran iklim laut dari kapal dan memajukan pengakuannya sama di mana penting, bukan rencana permainan administrasi. yang diharapkan dapat membatasi bahaya kecelakaan yang dapat menyebabkan pencemaran iklim laut, termasuk garis pantai dan pencemaran yang merugikan kepentingan negara tepi laut. Pengaturan dan prinsip tersebut akan dinilai dengan cara yang sama sesekali sebagai hal yang esensial.

B. Kajian Yuridis Tentang Tabrakan Kapal MT Alyarmouk Dengan MV Sinar Kapuas yang Mengakibatkan Tumpahan Minyak Ditinjau dari UNCLOS 1982

Pencemaran laut merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari oleh manusia, terutama bagi individu yang keberadaan dan kehidupannya berasal dari laut. Terlepas dari kenyataan bahwa pencemaran laut yang disebabkan oleh kecelakaan transportasi adalah keajaiban yang tak terhindarkan.

Pencemaran minyak dari kapal umumnya disebabkan oleh dua hal, pertama dan terutama karena kesengajaan individu yang siap, misalnya tumpahnya tangki karena barang-barang di laut (terumbu karang kapal yang berendam di laut) yang merusak struktur kapal. atau tangki minyak. . Munculnya minyak bumi mentah di perairan tepi pantai membuat sampah berserakan mengandalkan gelombang laut. Penyebaran sampah dapat mempengaruhi beberapa negara. Kedua, mereka dengan sengaja membuang limbah minyak bekas,

peralatan pabrik yang dapat menyebabkan pencemaran alam dan pada akhirnya merugikan mereka yang wilayah lautnya digunakan sebagai pembenaran pembongkaran minyak. Yang terjadi karena pencemaran laut adalah penutupan lapisan permukaan laut yang dapat menyebabkan terputusnya siklus, dan membatasi oksigen.

Pemerintah Indonesia untuk beberapa waktu telah secara efektif terlibat dengan pengaturan yang berbeda sehubungan dengan pengembangan kesepakatan damai yang berbeda di wilayah laut, khususnya iklim laut. Salah satu caranya adalah dengan mendukung kesepakatan global sehingga menjadi hukum publik. Lambat laun, sanksi perjanjian damai Indonesia yang diidentikkan dengan wilayah laut, khususnya iklim laut, seperti Keputusan Presiden (Kepres), sebagai Undang-Undang (UU) masih minim.

KESIMPILAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. banyaknya kasus bangkai kapal asing yang menimbulkan pencemaran laut karena tumpahan minyak, untuk situasi ini sudah sepatutnya diperlukan aturan global yang mengatur pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahnya minyak dari kapal, misalnya UNCLOS, International Convention on Civil Tanggung Jawab atas Kerusakan Polusi Minyak, Konvensi Dana, Konvensi Bunker. Sehingga dengan pengaturan hukum yang mendunia ini, dipercaya bahwa setiap negara memiliki hak istimewa untuk mendapatkan iklim sistem biologi kelautan yang sempurna yang dapat digunakan secara ideal dan, sebagai informasi yang luas kepada seluruh penduduk jika di kemudian hari terulang kembali.

2. Tabrakan yang terjadi antara dua kapal tersebut diperkirakan akan merusak lingkungan laut di sekitar Pulau Bitan. Dalam Pasal 192 UNCLOS 1982, acara ini menggarisbawahi bahwa diperlukan komitmen bagi setiap negara untuk memastikan dan melindungi lingkungan lautnya. Komitmen ini kemudian diikuti dengan penyerahan hak kepada negara atas pengelolaan kekayaan tetap yang terapung (Pasal 193). Oleh karena itu, pertunjukan tersebut mewajibkan setiap negara untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran iklim laut di wilayahnya. Cara penting pertunjukan untuk menangani pencemaran laut tersebar di Pasal 194-196. Pasal 194 menyatakan negara harus mengambil semua cara mendasar untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan iklim laut dari sumber apa pun
1. Aturan-aturan internasional seharusnya memiliki aturan yang lebih tegas di dalam menangani kecelakaan kapal yang mengakibatkan pencemaran laut yang disebabkan oleh tabrakan kapal, membuat hukuman yang lebih tegas bagi yang melakukan pencemaran laut supaya tidak mengancam laut.
 2. Disarankan kepada Pemerintah agar mengadakan kerja sama bilateral maupun regional dengan negara sekitar terkait upaya dalam mengurangi pencemaran lingkungan laut

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-undang no 32 tahun 2014
 - [2] <https://www.kompasiana.com/gunawan1412/5910180152f9fd7d5f93257a/kasus-tumpahan-minyak-indonesiasingapura-dalam-hukum-internasional>
 - [3] Bambang sunggono, Metode Penelitian Hukum, 2015 Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
 - [4] UNCLOS 1982
-

B. Saran